



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Katensari No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242

**Persetujuan Sementara
Rencana Pendirian Sekolah Swasta**

Nomor : 421.3/446/2008

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Ijin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMK yang diajukan oleh Yayasan Al Fattaah Demak Nomor : 55/PPA/II/2008 tanggal 12 Pebruari 2008, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Yayasan Al Fattaah"
Alamat / Lokasi Penyelenggara : Jl. Sultan Fatah Setinggil Demak
Jenis / Nama Sekolah : "SMK AL FATTAAH "BOARDING SCHOOL"
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Sultan Fatah Setinggil Demak

Mulai tahun pelajaran 2008/2009 dapat menerima peserta didik kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Menanti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara sekolah wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 12 Maret 2008



Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Petinggal.